



KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KALIKAJAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA BOWONGSO

NOMOR : 143/ 5 /2024

TENTANG
PENGANGKATAN KETUA RW DAN KETUA RT SEDESA BOWONGSO
KEPALA DESA BOWONGSO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan Pemerintahan Desa di Tingkat Dusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bowongso tentang Pengangkatan Ketua RW dan Ketua RT.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk/ Mengangkat Ketua RW dan Ketua RT,
- KEDUA** : Tugas Ketua RW dan RT sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Mengkoordinasi Kegiatan Kependudukan di Lingkungan RT / RW masing - masing di wilayah Desa Bowongso,
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2022 ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Ditetapkan

Ditetapkan di : Bowongso
pada tanggal : 22 Januari 2024



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bowongso
 Nomor : 143/ 5 /2024
 Tanggal : 22 Januari 2024
 Tentang : Pengangkatan Ketua RW
 dan RT

DAFTAR NAMA KETUA RW DAN RT DESA BOWONGSO

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	H.MUJAHIDIN	KETUA RW 01	BOWONGSO
2	A.KHOTAM	KETUA RW 02	BOWONGSO
3	MUSTARIKUN	KETUA RW 03	BOWONGSO
4	MUKHODIM	KETUA RW 04	BOWONGSO
5	AL GHOFURI	KETUA RW 05	BOWONGSO
6	WAHRODIN	KETUA RW 06	BOWONGSO
7	WALHABIB	KETUA RW 07	BAKALAN
8	SAMSUDIN	KETUA RW 08	BAKALAN
9	NURHUDA	KETUA RW 09	BAKALAN
10	ILYAS	KETUA RW 10	BAKALAN
11	MUKHOLIDIN	KETUA RW 11	BAKALAN
12	SLAMET BONARI	KETUA RW 12	BAKALAN
13	MUHAYIT	KETUA RW 13	BAKALAN
14	MUJIYONO	KETUA RW 14	PAPRINGAN
15	SURYOTO	KETUA RW 15	NGUWOK
16	H.BUNYA UDIN	KETUA RT 01 RW 01	BOWONGSO
17	WAHYUDI	KETUA RT 02 RW 01	BOWONGSO
18	GORES NGAZIB	KETUA RT 03 RW 02	BOWONGSO
19	NUHYAN	KETUA RT 04 RW 02	BOWONGSO
20	MUHAMAD ZEIN	KETUA RT 05 RW 03	BOWONGSO
21	NASOHA	KETUA RT 06 RW 03	BOWONGSO
22	A BOHEDI	KETUA RT 07 RW 04	BOWONGSO
23	PUJIONO	KETUA RT 08 RW 04	BOWONGSO
24	TIAWAN	KETUA RT 09 RW 05	BOWONGSO
25	WAHYONO	KETUA RT 10 RW 05	BOWONGSO
26	MUHSINUN	KETUA RT 11 RW 06	BOWONGSO
27	JAMIL	KETUA RT 12 RW 06	BOWONGSO
28	MATROFIDIN	KETUA RT 13 RW 06	BOWONGSO
29	SUNARTO	KETUA RT 14 RW 04	BOWONGSO
30	JUWANTO	KETUA RT 01 RW 07	BAKALAN
31	NURUL FAIZIN	KETUA RT 02 RW 07	BAKALAN
32	SAMSUIDN	KETUA RT 03 RW 08	BAKALAN
33	MASHURI	KETUA RT 04 RW 08	BAKALAN
34	MAHIN ILHARI	KETUA RT 05 RW 09	BAKALAN
35	FARHAN	KETUA RT 06 RW 09	BAKALAN
36	ILYASIN	KETUA RT 07 RW 10	BAKALAN
37	ILYAS	KETUA RT 08 RW 10	BAKALAN
38	IBNU MASUD	KETUA RT 09 RW 11	BAKALAN
39	SOPYAN HIDAYAT	KETUA RT 10 RW 11	BAKALAN

40	FAHRURI	KETUA RT 11 RW 12	BAKALAN
41	SUKUR	KETUA RT 12 RW 12	BAKALAN
42	MUROHMAN	KETUA RT 13 RW 13	BAKALAN
43	MUHODAM	KETUA RT 14 RW 13	BAKALAN
44	ILYANTO	KETUA RT 15 RW 10	BAKALAN
45	MARIYATNO	KETUA RT 01 RW 14	NGUWOK
46	MISYONO	KETUA RT 01 RW 15	NGUWOK
47	MINARTO	KETUA RT 02 RW 15	NGUWOK
48	PRAPTO	KETUA RT 03 RW 15	PAPRINGAN

